

Unofficial Translation

No. D/00411/02/2013/60

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to convey the Instrument of Ratification of ASEAN Petroleum Security Agreement, done at Cha-am, Thailand on 1 Maret 2009.

The Ministry has further the honour to inform the ASEAN Secretariat that, pursuant to the Article 7.2 of the Agreement, the Government of the Republic of Indonesia hereby notifies that Indonesia has completed its internal procedures of ratification for the entry into force of the said Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 19 Februari 2013

ASEAN Secretariat in Jakarta

RECEIVED

20 FEB 2013

THE ASEAN SECRETARIAT
LEGAL SERVICES AND AGREEMENT
DIVISION



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

No. D/00411/02/2013/60

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat menyampaikan Plagam Pengesahan atas Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi ASEAN yang ditandatangani di Cha-am, Thailand, pada tanggal 1 Maret 2009.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia selanjutnya dengan hormat memberitahukan kepada Sekretariat ASEAN bahwa sesuai dengan Pasal 7.2 Persetujuan, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menotifikasikan bahwa Indonesia telah memenuhi prosedur Internal pengesahan bagi berlakunya Persetujuan dimaksud.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta, penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 19 Februari 2013

Sekretariat ASEAN di Jakarta



Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia

No. 01/KA/02/2013/IR

PIAGAM PENGESAHAN

MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi ASEAN, pada tanggal 1 Maret 2009 di Cha-am, Thailand;

DAN MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Persetujuan tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Persetujuan dimaksud dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengesahan *ASEAN Petroleum Security Agreement* (Persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi ASEAN);

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Persetujuan tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu tiga belas.



R.M. MARTY M. NATALEGAWA

Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia

No. 01/KA/02/2013/IR

INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia signed the ASEAN Petroleum Security Agreement, on 1 March 2009 in Cha-am, Thailand;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 7.2 of the Agreement, having examined and considered the aforesaid Agreement, has decided to ratify the same through Presidential Decree No. 7 year 2013 on the Ratification of the ASEAN Petroleum Security Agreement;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Agreement and undertakes to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

Done at Jakarta, this *eight* day of *February* in the year two thousand and thirteen.



R.M. MARTY M. NATALEGAWA